



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal
10. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal TK yang disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal TK selanjutnya disebut TK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak pada Dinas Pendidikan.
12. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal TK yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK).
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk TK pada Dinas Pendidikan.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) TK dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.

(2) TK merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

TK mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan program pendidikan formal pada jenjang TK.

Pasal 5

TK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pendidikan formal pada jenjang TK;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan administrasi pada TK; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi TK, terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu terkait penyelenggaraan program pendidikan formal pada jenjang TK.

Pasal 8

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas manajerial TK;
- b. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerja di bidang pendidikan dan pengajaran pada jenjang TK;
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- e. Pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- g. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- h. Pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
- i. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sekolah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada jenjang TK;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan urusan rumah tangga TK; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan unsur staf yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas TK serta pelayanan administratif.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional TK;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran TK;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada TK;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

Paragraf 3

Bagan Susunan Organisasi

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jabatan ASN

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Jabatan Non Struktural.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian di bidang pendidikan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TK dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar TK.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan TK, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasional TK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

TK yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai TK dari Dinas Pendidikan sampai dengan dilantiknya Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Walikota ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN
KANAK-KANAK PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA AMBON.

TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

1. Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Ambon.
2. Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Ambon.
3. Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Halong.
4. Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Nania.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri 7 Leahari.
6. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Baguala.

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN
KANAK-KANAK PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



WALIKOTA AMBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Richard Louhenapessy', is written over a horizontal line.

RICHARD LOUHENAPESSY